



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri  
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Laman : [www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id](http://www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id) Pos-El: [Kkdatadiksubulussalam@gmail.com](mailto:Kkdatadiksubulussalam@gmail.com)



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/97Da/75.102.2/2025

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan LKP KURNIA KURSUS, Nomor: 14/LKP-KK/1/2025, Tanggal 15 Januari 2025 , Perihal Permohonan Perpanjangan izin operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung Tanggal 30 Januari 2025 s/d 30 Januari 2027.

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga                    | : LKP KURNIA KURSUS   |
| 2. NPSN                            | : K9989783  |
| 3. Jenis Satuan                    | : LKP ( LEMBAGA KUSUS PELATIHAN)  |
| 4. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga     | : NENIE   |
| 5. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 421.1/832/75.102.2/2019   |
| 6. Alamat Lembaga                  | : Kampung Subulussalam Utara<br>Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 30 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kota Subulussalam



**MUHAMMAD SAHRUL HRP, S.Pd., M.I.P**

NIP. 197604042008031001